

ISSN : NO. 0854-2031

URGENSI PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Ratri Novita Erdianti ¹

ABSTRACT

Indonesia has admitted the corporation as criminals, this can be evidenced by the corporate setting as criminals in various laws and regulations in Indonesia outside KUHP. Akan However, although there has been a recognition that the corporation is the subject of criminal law, but in reality we not see that there are many criminal acts involving the corporation that is not directing the corporation to serve as a suspect in the judicial process. It would be a problematic for the enforcement of criminal law in Indonesia. Dengan the recognition of the corporation as the subject of a criminal act, then it is important to criminalize not only the board but also to related corporations. With no corporate dipidananya who committed the crime, then the purpose of punishment will be different if the criminal is only addressed to administrators but not to the corporation. In general, dropped criminal purpose is other than the deterrent effect against the corporation who committed the crime, but also as an effort to prevent the criminal act is not performed by the other corporations. Associated with a given criminal purposes, if only the criminal responsibility on the corporate board of sentencing objectives to be achieved will be difficult to achieve. It would be important to not only penalize the corporate board, but also still penalize the corporation concerned.

Keywords : Corporate, criminal liability, criminal

ABSTRAK

Indonesia telah mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia di luar KUHP. Akan tetapi, meski telah terdapat pengakuan bahwa korporasi adalah subyek hukum pidana, namun dalam realitasnya kita melihat bahwasannya masih banyak tindak pidana yang melibatkan korporasi yang tidak mengarahkan korporasi untuk dijadikan tersangka dalam proses peradilan. Hal ini kiranya akan menjadi suatu problematika bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan adanya pengakuan korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka kiranya penting untuk menjatuhkan pidana tidak hanya kepada pengurus tetapi juga kepada korporasi terkait. Dengan tidak dipidananya korporasi yang melakukan tindak pidana, maka tujuan pemidanaan yang dicapai akan berbeda jika pidana hanya ditujukan kepada pengurus tetapi tidak pada korporasi tersebut. Secara umum, tujuan pidana dijatuhkan adalah selain dari efek jera terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar tindak pidana tersebut tidak dilakukan oleh korporasi lainnya. Dikaitkan dengan tujuan pidana yang diberikan, jika hanya membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi maka tujuan

¹ Ratri Novita Erdianti, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

pidana yang hendak dicapai akan sulit untuk diwujudkan. Kiranya menjadi penting untuk tidak hanya mempidana pengurus korporasi saja namun juga tetap mempidana korporasi yang bersangkutan.

Kata Kunci : Korporasi, pertanggungjawaban pidana, pidana

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana saat ini telah memposisikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, semula hukum pidana hanya mengakui bahwa hanya orang yang dapat melakukan tindak pidana, hal ini dapat dilihat dari KUHP yang hanya mengakui *naturlijkpersoon*. Munculnya korporasi sebagai pelaku tindak pidana sebenarnya tidak terlepas dari adanya perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Keberadaan Korporasi dalam dunia perkembangan dan pertumbuhan ekonomi tidak jarang melahirkan suatu tindak pidana, hal ini dapat kita lihat dari berbagai kasus tindak pidana yang dapat melibatkan korporasi. Dalam hal ini, beberapa perbuatan pidana yang dapat dilakukan misalkan dalam tindak pidana lingkungan hidup, dalam bidang perlindungan konsumen, tindak pidana pencucian uang dan masih banyak lainnya. Pada umumnya sanksi pidana dikenakan pada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Dalam kenyataannya banyak tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sebagai contohnya perusakan atau pencemaran lingkungan. Perbuatan itu dilakukan oleh sebuah korporasi yang mana bentuk dari sebuah korporasi tidaklah nyata, sehingga dalam hal ini menjadi sebuah pertanyaan apakah korporasi dapat dipidana layaknya orang yang telah terbukti bersalah melakukan sebuah tindak pidana. *Sehingga dalam hal korporasi*, memunculkan pertanyaan adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau *corporate liability*, mengingat bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang dianggap

sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam arti biologis yang alami (*naturlijk person*). Disamping itu KUHP juga masih menganut asas *societatesdelinquere non potest*, artinya badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana, maka pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechspersoonlijkheid*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban korporasi tidak dikenal dalam KUHP positif di Indonesia meskipun KUHP memiliki kedudukan yang sentral sebagai induk peraturan dalam hukum pidana.

Pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana diatur diluar KUHP. Hal tersebut dapat dilihat dari penempatan korporasi sebagai pelaku tindak pidana di sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Subjek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak Tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Penimbunan barang-barang. Mulai dikenal secara luas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU No.7 Drt. Tahun 1995), juga kita temukan dalam pasal 17 ayat (1) UU No.11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak pidana subversi, dan Pasal 49 Undang – Undang No.9 Tahun 1976, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencucian Uang, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup².

Akan tetapi, meski dalam telah terdapat pengakuan bahwa korporasi

2 Muladi dan Dwija Priyatna, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010Hlm. 45

adalah subyek hukum pidana, namun dalam realitasnya kita melihat bahwasannya masih banyak tindak pidana yang melibatkan korporasi yang tidak mengarahkan korporasi untuk dijadikan tersangka dalam proses peradilan. Hal ini kiranya akan menjadi suatu problematika bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Menurut penulis, tujuan pidana yang dicapai akan berbeda jika pidana hanya ditujukan kepada pengurus tetapi tidak pada korporasi tersebut. Secara umum, tujuan pidana dijatuhkan adalah selain dari efek jera terhadap pelaku tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar tindak pidana tersebut tidak dilakukan oleh perseorangan atau korporasi lainnya. Selain itu, kiranya menjadi tidak adil jika pelaku perseorangan yang melakukan perbuatan pidana atas nama badan usaha serta badan usaha banyak mendapatkan keuntungan dari perbuatan pidana tersebut, namun hanya perseorangan yang dimintai pertanggungjawaban. Serta jika hanya, memidana perseorangan saja maka tujuan pidana menjadi kurang maksimal, dikarenakan akan memungkinkan korporasi tersebut akan melakukan perbuatan pidana kembali bahkan lebih memprihatkan jika akan banyak korporasi yang melakukan tindak pidana jika tidak ada penjeratan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, sifat abstrak dari korporasi tidak memungkinkan untuk menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, namun korporasi dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana melalui perseorangan yang memiliki status dan kewenangan dalam lingkup kerja suatu korporasi. Dengan status dan kewenangan dalam ruang lingkup kerja yang dimiliki perseorangan tersebut dalam suatu korporasi, maka ketika suatu tindak pidana muncul didalamnya, akan dapat dikaitkan dengan status dan kewenangan tersebut. Sehingga dalam hal pemeriksaan di persidangan, tidak hanya perseorangan

dalam korporasi tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melainkan korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan baik sebagai pimpinan korporasi maupun pemberi perintah, keduanya dapat diberikan hukuman secara berbarengan. Hukuman tersebut bukan karena perbuatan fisik atau nyata akan tetapi sebagai fungsi yang diembannya dalam sebuah korporasi. Jika perbuatan dilakukan atas nama dan oleh badan usaha dan dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan usaha maka pertanggung jawaban dibebankan kepada mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah perbuatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama.

Para penegak hukum, dalam hal ini jaksa dan hakim belum maksimal dalam menempatkan korporasi sebagai pelaku suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi namun didalam dakwaan dan putusan hanya mencantumkan pengurus sebagai pelaku tindak pidana tersebut, padahal tindak pidana yang dilakukan merupakan kegiatan atas nama suatu badan usaha atau korporasi sehingga tindak pidana yang dilakukan masih dalam ruang lingkup kegiatan korporasi. Dengan latar belakang demikian, penulis tertarik mengambil judul tentang "URGENSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA" yang didalamnya akan membahas permasalahan tentang pentingnya untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana dan memberikan pidana kepada korporasi yang melakukan tindak pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan

PEMBAHASAN

Meski dalam KUHP saat ini tidak ada pengaturan mengenai korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana juga dapat dilihat dari RUU KUHP Tahun 2004 pasal 44 dan pasal 165. Dalam pasal 44 disebutkan bahwa "*korporasi merupakan subjek dari tindak pidana*", sedangkan dalam pasal 165 "*setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi*" yang digunakan dalam rumusan tindak pidana. Selain itu juga pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dengan adanya pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, hal ini memiliki konsekuensi bahwa pada saat ini hakim tidak saja hanya dapat menjatuhkan pidana terhadap perseorangan saja melainkan juga terhadap korporasi. Akan tetapi, berkenaan dengan pertanggungjawaban korporasi, masih terdapat perdebatan tentang dapat tidaknya korporasi dipidana, alasan bagi yang menolak korporasi untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah karena sifat abstrak dari korporasi yang tidak memiliki mens rea sehingga tidak memungkinkan bagi korporasi untuk melakukan tindak pidana sehingga mustahil untuk dilakukan pidanaan yang bertujuan memberikan efek jera, pencegahan dan penghukuman. Namun, sebagian golongan berpendapat bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Terkait hal tersebut, penulis lebih sependapat dengan pemikiran bahwa pada dasarnya korporasi bisa dipidana, dengan alasan bahwasannya hal tersebut didukung dengan adanya teori-teori yang menjelaskan berkenaan dengan kedudukan korporasi yang dapat melakukan suatu perbuatan dalam hal ini suatu tindak pidana layaknya seorang manusia. Teori yang

mendukung adanya posisi korporasi yang dapat diperlakukan sama dengan manusia adalah teori fiksi dan teori organ.

Menurut teori fiksi, badan hukum semata-mata merupakan buatan Negara saja. Pada dasarnya menurut alam, subjek hukum hanyalah manusia sedangkan badan hukum hanyalah suatu fiksi yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku (badan) hukum sebagai suatu subjek hukum yang diperlakukan sama dengan manusia³. Sehingga menurut teori ini, badan hukum hanyalah ciptaan dari manusia, hanyalah suatu fiksi manusia yang kapasitasnya didasarkan pada hukum positif yang berarti personalitas dari badan hukum didasarkan pada hukum positif. Sehingga Negara mengakui keberadaan badan hukum tersebut dengan segala hak dan kewajiban yang mengikutinya dan diperlakukan sama dengan manusia. Konsep ini banyak yang menyebutnya sebagai konsep "*legal personality*".

Sedangkan teori yang kedua yang mendukung adanya pertanggungjawaban pidana korporasi adalah teori organ. Teori ini dikeluarkan oleh Otto Von Gierke. Menurut teori ini badan hukum adalah realitas sesungguhnya yang sama sifatnya dengan kepribadian manusia dalam pergaulan hukum. Badan hukum disini tidak hanya merupakan pribadi yang sesungguhnya tetapi juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapan atau organ-organnya (pengurus atau anggota-anggota badan hukum), dan apa yang mereka putuskan adalah kemauan atau kehendak dari suatu badan hukum. Sehingga teori ini menggambarkan sesuatu yang tidak berbeda dengan manusia⁴.

Berdasarkan kedua teori diatas, maka tidak menjadi hambatan bagi sifat

3 Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseorangan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf*, Bandung: Alumni, 1986.Hlm.9

4 Ibid. hlm.10

abstrak korporasi untuk dijatuhi per tanggungjawaban pidana, karena menurut kedua teori diatas, bahwasanya korporasi memiliki kesamaan dengan manusia, yang mana dalam teori fiksi, korporasi memiliki hak dan kewajiban sama dengan manusia sedangkan menurut teori organ, bahwa korporasi memiliki kehendak dan kemauan yang diputuskan melalui organ korporasi. Sehingga kedudukan yang sama sebagai subjek hukum, yang memungkinkan korporasi untuk melakukan suatu perbuatan hukum, termasuk didalamnya perbuatan yang melawan hukum. Sehingga dalam hal ini pidana terhadap korporasi dapat dilakukan seperti terhadap manusia namun keduanya tidak bisa disamakan dalam penjatuhan jenis pidananya. Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggung jawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian yaitu dalam perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan yang tidak mungkin dikenakan kepada korporasi⁵.

Dengan adanya pengakuan korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka kiranya penting untuk menjatuhkan pidana tidak hanya kepada pengurus tetapi juga kepada korporasi terkait. Menurut penulis, tujuan pidana yang dicapai akan berbeda jika pidana hanya ditujukan kepada pengurus tetapi tidak pada korporasi tersebut. Secara umum, tujuan pidana dijatuhkan adalah selain dari efek jera terhadap pelaku tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar tindak pidana tersebut tidak dilakukan oleh perseorangan atau korporasi lainnya. Dikaitkan dengan tujuan pidana diberikan, jika hanya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi maka tujuan pidana yang hendak dicapai akan sulit untuk diwujudkan.

5 Muladi dan Dwija Priyatna, Op cit.hlm.96

Banyak orang mempertanyakan tentang, bagaimana unsur kesalahan (schuld) yang terdapat dalam korporasi, mengingat bahwa untuk dapat dipidanya seseorang tidaklah cukup jika orang itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ini berarti, meski perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang, namun hal itu belum memenuhi syarat untuk dijatuhkan pidana atau biasa dikenal dengan tiada pidana tanpa ada kesalahan. Untuk menjawab pertanyaan itu, makapenulis mengutip pendapat Suprpto yakni bahwa korporasi dapat dipersalahkan apabila kesengajaan dan kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi perlengkapannya, sehingga kesalahan itu sifatnya kolektif bukan individual⁶. Sedangkan menurut Van Bammelen dan Rammelink yang dikutip oleh Muladi dan Dwija Priyatna, bahwa Korporasi tetap memiliki kesalahan yang dikonstruksikan sebagai kesalahan pengurus atau anggota direksi⁷.

Berbeda dengan pendapat pakar diatas, Roeslan Saleh berpendapat bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pelaku, akan tetapi cukup mendasarkan adagium *res ipsa loquitur* yaitu apabila korporasi melakukan perbuatan yang berdampak mendatangkan kerugian bagi pihak lain, maka cukuplah fakta yang menderitakan korban dijadikan dasar menuntut pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukannya tanpa harus menilai ada tidaknya kesalahan⁸.

Melakukannya tanpa harus menilai ada tidaknya kesalahan. Terkait bagaimana cara membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, menurut penulis pada dasarnya terdapat banyak teori yang bisa di gunakan

6 Setiyono, Teori-teori & Alur Pikir, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Malang: Bayu media Publising, 2013. hlm. 32

7 Ibid

8 Setiyono, Ibid, hlm.33

aparatus penegak hukum untuk membebani pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Adapun teori pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, yaitu⁹: teori identifikasi (*Doctrine of Identification*), Teori pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (*Doctrine of Strict Liability*), Teori Pertanggungjawaban pengganti (*Doctrine of Vicarious Liability*), Teori agregasi (*Doctrine of Aggregation*), Teori *Corporate Cultur Model*, Teori *Reactive Corporate Fault*. Dari beberapa teori diatas, terdapat beberapa kesamaan dengan pendapat Suprpto, yang mana kesalahan korporasi adalah perwujudan dari kesalahan orang-orang dalam korporasi itu sebagai perlengkapannya, pendapat tersebut mirip dengan teori agrerasi yang mensyaratkan kesalahan kolektif dari beberapa orang dianggap dalam satu perbuatan pidana. Sedangkan teori identifikasi, mirip dengan pendapat Van Bammelen dan Rammelink yang dikutip oleh Muladi dan Dwija Priatna, bahwa Korporasi tetap memiliki kesalahan yang dikonstruksikan sebagai kesalahan pengurus atau anggota direksi. Dengan demikian, adanya teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi diatas, menurut penulis pada dasarnya tidak ada kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk membebani pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.

Sehubungan dengan urgensi pidana terhadap korporasi, Elliot dan Quinn berpendapat tentang beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dengan alasan sebagai berikut¹⁰:

- a. Tanpa pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan dan

hanya para pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak-tanduk pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan dalam perusahaan.

- b. Dalam beberapa kasus, demi tujuan procedural lebih mudah untuk menuntut suatu perusahaan daripada pegawainya
- c. Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan.
- d. Ancaman tuntutan kepada perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya.
- e. Apabila suatu perusahaantelah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai perusahaan.
- f. Pertanggung jawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainya, baik secara langsung maupun tidak langsung agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak berasal dari kegiatan yang illegal.
- g. Publisitas yang merugikan dan penenaan pidana denda dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan itu dapat berfungsi bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan illegal, dimana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah para pegawainya.

Sejalan dengan pendapat Elliot dan Quinn, Sutan Remi juga berpendapat dalam bukunya pertanggungjawaban pidana korporasi, bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dengan alasan¹¹:

- a. Sekalipun korporasi dalam melaksanakan kegiatannya tidak melakukannya

9 Sutan Remi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta ; Grafiti Pers,2006. Hlm. 89

10 Ibid ,.hlm.55

11 Sutan Remi, Ibid. hlm. 57

sendiri tetapi melalui atau oleh orang atau orang-orang yang merupakan pengurus dari pegawainya, namun apabila perbuatan itu dilakukan dengan maksud memberikan manfaat terutama memberikan keuntungan financial maupun menghindarkan/mengurangi kerugian financial bagi korporasi yang bersangkutan, maka tidak adil bagi masyarakat yang dirugikan baik berupa kerugian nyawa, badaniah maupun materiil apabila korporasi tidak harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan pengurus atau pegawainya.

- b. Tidaklah cukup hanya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya karena pengurus jarang memiliki harta kekayaan yang cukup untuk mampu membayarkan pidana denda yang dijatuhkan kepada pengurus untuk biaya social yang dibebankan atas akibat perbuatannya.
- c. Hanya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi, tidak cukup menjadi pendorong untuk dilakukannya tindakan-tindakan pencegahan (*precautiniory measures*) sehingga mengurangi tujuan pencegahan (*deterrence*) dari pidana.
- d. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi akan menempatkan asset perusahaan kedalam resiko berkenaan dengan perbuatan-perbuatan tidak terpuji dari para pengurus korporasi, sehingga mendorong para pemegang saham dan para komisaris/pegawai korporasi untuk melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus.

Kiranya penulis setuju dengan pendapat para ahli diatas, bahwa apabila pidana hanya dijatuhkan pada korporasi, maka efek jera yang ditimbulkan akan berbeda, karena efek jera yang ditimbulkan hanya mengarah kepada

pengurus secara individual, namun korporasi tidak mendapatkan efek jera. Hal tersebut akan memungkinkan bagi korporasi dapat mengulangi perbuatan yang melanggar lagi. Selain itu, pertanggungjawaban kepada individu saja tidak cukup menjadi pendorong untuk dilakukannya tindakan-tindakan pencegahan (*precautiniory measures*) sehingga mengurangi tujuan pencegahan (*deterrence*) dari pidana.

Alasan lain menurut penulis, kiranya menjadi penting untuk tetap mempidanakan korporasi karena meski dalam melaksanakan kegiatannya tidak melakukannya sendiri tetapi melalui atau oleh orang atau orang-orang yang merupakan pengurus dari pegawainya, namun apabila perbuatan itu dilakukan dengan maksud memberikan manfaat terutama memberikan keuntungan financial maupun menghindarkan/mengurangi kerugian financial bagi korporasi yang bersangkutan, maka tidak adil bagi masyarakat yang dirugikan baik berupa kerugian nyawa, badaniah maupun materiil, apabila korporasi tidak harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan pengurus atau pegawainya. Dengan demikian, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi akan menempatkan asset perusahaan kedalam resiko berkenaan dengan perbuatan-perbuatan tidak terpuji dari para pengurus korporasi, sehingga mendorong para pemegang saham dan para komisaris/pegawai korporasi untuk melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus sehingga hal tersebut akan memperbaiki tindakan agar para pengurus dalam melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹².

Berhubungan dengan pentingnya pidana terhadap korporasi, maka kiranya tidak bisa dilepaskan dari jenis pidana denda dan besarnya pidana denda

12 Sutan Remi, ibid

yang bisa diberikan kepada korporasi sehingga pidanaan terhadap korporasi akan sesuai dengan tujuan pidanaan yang hendak dicapai yakni penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Terkait konsep pidanaan terhadap korporasi, menurut Dwija Priatna bahwasannya pidanaan korporasi adalah mengarah kepada tujuan pidanaan yang bersifat integratif, yang didalamnya terkandung beberapa karakteristik, diantaranya: *pertama* tujuan pidanaan adalah pencegahan umum dan khusus. Pencegahan khusus disini bermakna bahwa pelaku tindak pidana dapat dicegah untuk melakukan tindak pidana dikemudian hari lagi apabila ia sudah meyakini bahwa kejahatan telah membawa penderitaan baginya, sehingga pidana disini dianggap mempunyai daya mendidik dan memperbaiki, sedangkan prevensi umum memiliki makna bahwa penjatuhan pidana dimaksudkan agar orang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana¹³. *Kedua*, tujuan pidanaan adalah perlindungan masyarakat, yang dapat dimaknai bahwa pidanaan dilakukan agar masyarakat terlindungi dari bahaya munculnya tindak pidana atau pengulangan tindak pidana¹⁴. *Ketiga*, tujuan pidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat, maksudnya adalah bahwa pidanaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan. Pengertian solidaritas ini juga dapat dikaitkan dengan masalah kompensasi terhadap korban tindak pidana¹⁵. *keempat*, tujuan pidanaan adalah pengimbangan keseimbangan yaitu kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan

13 Dwija Priyatna, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2009., hlm.121

14 Ibid, Hlm. 122

15 Ibid

pemberian pidana misalkan beratnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi dari berat nya kesalahan¹⁶.

Seperti yang diketahui, bahwa satu-satunya pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dalam hal ini pidana denda haruslah memuat sifat pidanaan sesuai dengan teori tujuan pidanaan. Penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana khususnya pada korporasi, untuk sampai dalam tujuan pidanaan hendaknya diberikan dalam jumlah yang proposional, jika dalam penjatuhan pidana denda jumlah denda yang dibayarkan dinilai terlalu kecil maka efek jera yang ingin ditampilkan yang juga bertujuan untuk pencegahan menjadi sulit untuk dicapai.

Sehubungan pemberian pidana denda agar sesuai dengan tujuan dari pidanaan itu sendiri, maka dalam menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana, diperlukan suatu kriteria dalam menjatuhkannya, kriteria tersebut nantinya menurut penulis, akan berkaitan dengan tujuan akhir pidana denda dijatuhkan. Dalam hal ini, penulis merujuk pada The American Law Institute Model Penal Code dalam article 702, yang mana pada pokoknya berisi¹⁷ :

a. Pidana denda baru dijatuhkan apabila :

1. Dengan memperhatikan sifat kejahatan dan riwayat pelaku, pemberian pidana denda kepadanya itu cukup memberikan perlindungan kepada masyarakat ;
2. Terdakwa telah memperoleh keuntungan materiil dari kejahatan yang dilakukannya atau pengadilan berpendapat bahwa pidana denda dapat mencegah terjadinya kejahatan dan dapat memperbaiki si pelanggar;
3. Terdakwa dapat atau mampu

16 Ibid, hlm 123

17 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Amico, 2010. hlm.187

membayar dan denda yang dijatuhkan tidak akan mencegah terdakwa untuk memberikan ganti rugi atau mengadakan perbaikan terhadap orang yang menjadi korban kejahatan.

- b. Dalam menetapkan jumlah dan cara pembayaran denda hendaknya diperhitungkan sumber-sumber keuangan terdakwa dan beban/besarnya pembayaran yang dikenakan.

Kiranya dari kriteria yang disebutkan diatas, bahwa penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana, agar dapat menjadi sarana yang efektif perlu diperhatikan tentang tujuan dari pidana denda tersebut dijatuhkan. Dengan demikian, apakah pidana telah memuat aspek perlindungan terhadap korban atau diri pelaku, serta dapat mencegah munculnya kejahatan. Selain itu perlu diperhatikan berkenaan dengan kemampuan pelaku dan orang yang menjadi korban kejahatan.. Sehingga kriteria diatas, pada dasarnya tidak hanya memperhatikan aspek pelaku tindak pidana, melainkan juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan korban dari tindak pidana. Dengan demikian, penjatuhan pidana denda yang dijatuhkan dengan melihat kriteria diatas akan dekat dengan tujuan pidana yang hendak dicapai yakni penanggulangan kejahatan.

Selain itu, untuk mencapai tujuan pidana yang besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana khususnya terhadap korporasi, menurut penulis dapat digunakan teori proposionalitas yang dikemukakan oleh Andrew Von Hirsch untuk dijadikan acuan dalam penentuan pola dan pedoman pidana. Menurutnya, kriteria proposional harus dilihat dari perbandingan proposional ordinal (bilangan tingkat) untuk perbandingan hukuman, yang mana bilangan tingkat perbandingan ditentukan oleh tiga hal, yaitu¹⁸ :

18 Muladi dan Barda Nawawi, *Ibid.* Hlm. 36

1. *parity* (paritas/persamaan), merupakan ukuran yang dikaitkan dengan penentuan sanksi pidana yang setara keseriusannya
2. *rank ordering* (memperbandingkan dengan/peringkat); merupakan perbandingan tindak pidana yang terjadi. Sanksi pidana yang lebih berat mencerminkan tingkat ketercelaan yang lebih berat, sedangkan sanksi pidana yang lebih ringan mencerminkan tingkat ketercelaan yang lebih ringan.
3. *spacing* (jarak kualitatif), merupakan jarak antar tindak pidana. Antara pelaku suatu tindak pidana yang satu dengan yang lain, jika tingkat keseriusannya diurut maka jarak keseriusannya tidak mungkin sama sehingga sanksi pidana menjadi tidak sama pula.
4. Dari teori proposionalitas tersebut, maka penjatuhan pidana denda terhadap korporasi harus disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Jika dikaitkan dengan tindak pidana lingkungan yang dilakukan terhadap korporasi, penjatuhan pidana denda harus melihat seberapa besar kerugian yang telah dilakukan korporasi

Penulis berpendapat, bahwa dari teori proposionalitas tersebut, maka penjatuhan pidana denda terhadap korporasi harus disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan yang menjadi korban. Sehingga, dengan memperhatikan kriteria pidana denda yang diambil dari The American Law Institute Model Penal Code dalam article 702 dan teori proposionalitas dari Andrew Von Hirsch, menurut penulis, penjatuhan pidana denda dapat menjadi sarana yang cukup efektif dari tujuan pidana integratif yang diinginkan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, menurut penulis bahwasannya pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi

dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Namun dalam realitasnya, jarang sekali kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana itu diterapkan padahal secara nyata bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan dalam rangka lingkungan usaha suatu korporasi yang keuntungan dan manfaatnya dapat dinikmati oleh perusahaan. Hal tersebut pada akan mempengaruhi tujuan pidana yang dicapai yakni efek jera hanya dirasakan bagi pengurus korporasi sebagai individu yang melakukan perbuatan pidana bukan terhadap korporasi yang bersangkutan, serta pidana yang dijatuhkan tersebut tidak bisa mencegah untuk korporasi lain agar tidak melakukan suatu perbuatan pidana yang serupa dan yang lainnya. Dengan demikian kiranya dapat kita lihat tentang urgensi dari pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan oleh korporasi.

SARAN

Dari hasil pemaparan penulis di atas dan kesimpulan yang penulis sampaikan, maka penulis berharap agar aparat penegak hukum lebih mengefektifkan kedudukan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan agar pidana terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf*, Bandung: Alumni, 1986
- Dwija Priyatna, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Amico, 2010.
- Muladi dan Dwija Priyatna, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010
- Setiyono, *Teori-teori & Alur Pikir, Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, Malang: Bayu media Publisng, 2013.
- Sutan Remi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006